



STIE Widya Gama Lumajang
berkarakter dan berkualitas

PERATURAN AKADEMIK 2018



DAFTAR ISI



Daftar Isi	1
Bab I Ketentuan Umum	3
Bab II Program Pendidikan	4
BAB III Penerimaan Mahasiswa	7
BAB IV Pendaftaran Ulang	8
Bab V Mahasiswa Pindahan	9
Bab VI Konversi Nilai.....	10
Bab VII Layanan Akademik	11
Bab VIII Evaluasi Pembelajaran	13
Bab IX Kegiatan Akademik.....	15
Bab X Masa Studi	17
Bab XI Skripsi	18
Bab XII Kelulusan	23
Bab XIII Pelanggaran Kode Etik Akademik.....	24
Bab XIV Kerjasama Akademik.....	26
Bab XV Lain-Lain	27
Bab XVI Ketentuan Penutup.....	28



**YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
“WIDYA GAMA” LUMAJANG
STATUS TERAKREDITASI**

Kampus: Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 LUMAJANG – 67352
Email : info@stiewidyagamalumajang.ac.id, Website : stiewidyagamalumajang.ac.id.

KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

Nomor : /SK/STIE/I/2018

Tentang

**PERATURAN AKADEMIK
STIE WIDYA GAMA LUMAJANG TAHUN 2018**

KETUA STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya mutu akademik STIE Widya Gama Lumajang, perlu melakukan perubahan Peraturan Akademik ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

3 | Peraturan Akademik
STIE Widya Gama Lumajang

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Statuta STIE Widya Gama Lumajang;
9. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua STIE Widya Gama Lumajang Tentang Peraturan Akademik STIE Widya Gama Lumajang

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian dan Istilah

Di dalam Peraturan STIE Widya Gama Lumajang ini, yang dimaksud dengan :

- (1) STIE Widya Gama Lumajang yang selanjutnya disebut WIGA adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Provinsi Jawa Timur.
- (2) Ketua adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di kampus WIGA.
- (3) Wakil Ketua adalah pemimpin dan penanggung jawab kedua setelah Ketua pada WIGA.
- (4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (5) Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di Program Studi.
- (6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik atau yang terdaftar dan belajar di WIGA
- (9) Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan ijin belajar dari DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, atau seseorang dengan

kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa WIGA melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.

- (10) Tahap sarjana adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam enam semester, yaitu mulai semester tiga sampai dengan semester delapan pada kurikulum program sarjana.
- (11) Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman dan/atau kesepakatan secara kelembagaan dengan WIGA.

BAB II **PROGRAM PENDIDIKAN**

Pasal 2

Jenis dan Tahapan Program Pendidikan

- (1) WIGA menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik yaitu program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu ekonomi akuntansi dan manajemen.
- (2) Program Pendidikan Akademik di WIGA merupakan pendidikan Program Sarjana.

Pasal 3

Kurikulum

- (1) Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (3) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.
- (4) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah mempunyai garis-garis besar program perkuliahan (GBPP) dan satuan acara perkuliahan (SAP) serta beban satuan kredit semester tertentu, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester.
- (5) Perubahan kurikulum diawali dengan proses evaluasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan setiap 4-5 tahun sekali.

5 | Peraturan Akademik
STIE Widya Gama Lumajang

Pasal 4
Semester Reguler

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester gasal dan 1 (satu) semester genap.
- (2) Kegiatan perkuliahan selama 16 (enam belas) minggu selama 1 (satu) semester.
- (3) Perkuliahan meliputi kegiatan tatap muka 14 minggu, dan kegiatan ujian selama 2 (dua) kali, dengan ujian tengah semester (UTS) 1 kali dan ujian akhir semester (UAS) 1 kali.

Pasal 5
Semester Antara

- (1) Semester antara dilaksanakan bertujuan untuk memberi kesempatan mahasiswa mengulang atau memperbaiki nilai matakuliah yang pernah diambil sebelumnya.
- (2) Semester antara dilakukan setiap semester, pada akhir UAS setelah pembagian Kartu Hasil Studi (KHS).
- (3) Perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler.
- (4) Perkuliahan semester antara dilaksanakan selama 8 minggu dengan 16 kali pertemuan termasuk tatap muka, evaluasi, dan praktikum.
- (5) Jumlah pertemuan maksimum untuk setiap mata kuliah adalah 2 (dua) kali per minggu.
- (6) Jumlah total sks maksimal yang boleh diulang adalah 9 (delapan) sks.
- (7) Jumlah minimal mahasiswa yang mendaftar untuk setiap mata kuliah adalah minimal 30 (tiga puluh) orang.
- (8) Pelaksanaan semester antara ditentukan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing program studi berdasarkan kebijakan program studi yang bersangkutan.
- (9) Nilai mata kuliah yang diakui adalah nilai tertinggi dari nilai yang pernah diambil di semester reguler dan semester antara.

Pasal 6
Satuan Kredit Semester

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) dan sistem paket untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program.
- (2) 1 (satu) sks untuk penyelenggaraan kuliah, responsi dan tutorial diartikan sebagai beban studi mahasiswa untuk mengikuti keseluruhan tiga kegiatan perminggu, yaitu 50 menit per minggu per semester kegiatan tatap muka terjadual dengan tenaga pengajar, 60 menit per minggu per semester kegiatan

belajar dengan penugasan terstruktur, dan 60 menit perminggu per semester kegiatan belajar mandiri yaitu kegiatan akademik yang harus dilaksanakan mahasiswa secara mandiri.

- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain sejenis, mencakup: a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan belajar mandiri 70 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Pelaksanaan tugas khusus yang diberikan untuk mata kuliah tertentu dan wajib diikuti oleh mahasiswa akan diatur tersendiri melalui peraturan di kampus WIGA.

Pasal 7 **Beban Belajar**

- (1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- (2) Program Sarjana mempunyai beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (3) Program Studi dapat menentukan beban belajar minimal mahasiswa untuk seluruh masa studi tanpa menyimpang dari ketentuan poin 1 (satu) dan 2 (dua).
- (4) Besarnya beban belajar yang boleh diambil mahasiswa program sarjana dalam satu semester ditentukan dengan berpedoman pada besarnya Indeks Prestasi (IP) Semester yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan perhitungan sebagai berikut :

Indeks Prestasi	Beban Studi Maksimal
3,00 – 4,00	24 sks
$2,50 \leq IP < 3,00$	21 sks
$2,00 \leq IP < 2,50$	18 sks
$1,5 \leq IP < 2,0$	15 sks
$< 1,5$	Maksimum 12 sks

- (5) Mata kuliah yang pernah diambil di perguruan tinggi/universitas lain dapat diakui menjadi bagian dari beban sks tersebut di atas, jika disetujui oleh Ketua atau pejabat yang ditunjuk, setelah mendapat masukan dari Program Studi.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 8
Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

WIGA menerima mahasiswa melalui beberapa jalur :

- (1) WIGA menerima mahasiswa baru melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Besuki Raya (SBMPTBR);
- (2) WIGA menerima mahasiswa baru melalui jalur seleksi dan bebas seleksi;
- (3) Penerimaan mahasiswa baru dengan jalur bebas seleksi dengan ketentuan nilai ujian nasional diatas 7,5;
- (4) Mahasiswa pindahan;
- (5) Mahasiswa alih program studi;
- (6) Daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik setiap program studi diputuskan dengan Surat Keputusan Ketua.

Pasal 9
Pendaftaran Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTBR mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia SBMPTBR;
- (2) Calon mahasiswa baru mendaftarkan diri ke Biro Administrasi Akademik atau Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Membayar biaya pendaftaran yang ditetapkan melalui SK Ketua;
 - (b) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan.

Pasal 9
Proses Seleksi

- (1) Proses seleksi mahasiswa baru melalui jalur SBMPTBR mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia SBMPTBR;
- (2) Proses seleksi calon mahasiswa baru dengan pendaftaran pada WIGA ditentukan sebagai berikut:
 - (a) Seleksi dilakukan oleh calon mahasiswa baru yang memiliki nilai ujian nasional dibawah 7,5;
 - (b) Calon mahasiswa baru membawa persyaratan yang telah ditetapkan dalam proses seleksi.
- (3) Calon mahasiswa baru diterima adalah yang memenuhi kriteria lulus seleksi dengan ketentuan yang sudah ditentukan pada kampus WIGA.

BAB IV
PENDAFTARAN ULANG

Pasal 10
Pendaftaran Ulang

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon mahasiswa yang diterima melalui:
 - (a) Jalur seleksi WIGA;
 - (b) Jalur SBMPTBR;
 - a) pada point (b) calon mahasiswa melapor kepada petugas PMB WIGA dengan menunjukkan kartu seleksi dan bukti penerimaan SBMPTBR kepada petugas PMB WIGA;
 - (a) calon mahasiswa pada point (a) dan (b) wajib membayar biaya daftar ulang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada kampus WIGA;
 - (b) Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh WIGA;
 - (a) Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh WIGA.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri;
- (3) Pada mahasiswa semester lama harus melakukan registrasi ulang setiap semester.

Pasal 11
Penyusunan Rencana Studi

- (1) Penentuan mata kuliah yang akan dipilih dalam Kartu Rencana Studi (KRS) pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (2) KRS yang telah disetujui oleh DPA harus diserahkan ke Bagian Akademik.
- (3) Pelaksanaan KRS tidak dapat diwakilkan, kecuali kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan untuk diwakilkan seperti sakit keras, kecelakaan yang menyebabkan patah tulang, dan mendapat tugas dari WIGA dalam waktu yang cukup lama.

Pasal 12
Perubahan Rencana Studi

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang telah tercantum dalam KRS, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik.
- (2) Pelaksanaan perubahan rencana studi tidak dapat diwakilkan.
- (3) Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) yang disetujui DPA Akademik harus diserahkan kepada Bagian Akademik pada jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 13
Mahasiswa Yang Tidak Registrasi

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada semester berjalan yang diatur sebagaimana Pasal 10 (sepuluh) dinyatakan cuti kuliah (***stop out***).
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester (berstatus tidak mendaftar) kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Ketua Bidang Akademik melalui Ketua Program Studi.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa WIGA.

BAB V
MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 14
Proses Mahasiswa Pindahan antar Perguruan Tinggi

- (1) WIGA dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan status kampus terdaftar dalam forlap atau terakreditasi dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju, pada setiap awal semester dengan mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari kampus asal;
- (2) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada ketua dengan disertai transkrip dari kampus asal, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan;
- (3) Mahasiswa yang permohonan pindahannya disetujui wajib daftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di WIGA melalui proses konversi nilai yang disetujui oleh ketua program studi;
- (4) Syarat-syarat perpindahan mahasiswa yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah:
 - (a) telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 4 semester dan setinggi-tingginya 7 semester;
 - (b) Bukan Penghentian Studi/ drop out karena tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.
- (5) Ketua WIGA dapat menerima atau menolak permohonan pindah studi setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Program Studi, kelayakan akademik pelamar, dan daya tampung program studi.

Pasal 15
Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi
Dalam Kampus WIGA

- (1) Perpindahan mahasiswa dari satu program studi dalam kampus WIGA dimungkinkan dengan memperhatikan alasan kepindahan yang cukup kuat dan relevan, kelayakan akademik pemohon, dan daya tampung program studi yang dipilih.
- (2) Syarat untuk mengajukan permohonan pindah program studi adalah mahasiswa pemohon harus sudah mengikuti program studi awal selama sekurang-kurangnya 2(dua) semester.
- (3) Permohonan pindah program studi diajukan kepada Ketua dengan dilengkapi berkas tentang identitas akademik dan prestasi akademik pemohon dan keterangan-keterangan pendukung.
- (4) Ketua dapat menerima atau menolak permohonan pindah program studi setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Program Studi yang akan ditinggalkan dan Ketua Program Studi yang akan menerima.
- (5) Mahasiswa yang telah disetujui pindah program studi harus melapor ke BAA dengan membawa keterangan persetujuan yang sah.
- (6) Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu kampus WIGA hanya boleh 1(satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa WIGA.

BAB VI
KONVERSI NILAI

Pasal 16
Persyaratan Konversi Nilai

- (1) Konversi nilai dilakukan pada calon mahasiswa yang melakukan pindah kuliah dari perguruan tinggi lain pada WIGA;
- (2) Mekanisme konversi nilai:
 - (a) Bagian akademik melalui bimbingan Ketua Program Studi memetakan daftar mata kuliah yang harus dikonversi;
 - (b) Bagian akademik melakukan konversi nilai sesuai dengan mata kuliah yang terdaftar pada WIGA; dan
 - (c) Mahasiswa menerima hasil konversi dari bagian akademik yang telah disetujui oleh Ketua, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Ketua Program Studi.

BAB VII
LAYANAN AKADEMIK

Pasal 17
Syarat Layanan Akademik

- (1) Semua mahasiswa WIGA yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari WIGA, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa WIGA yang berstatus tidak terdaftar, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa WIGA.

Pasal 18
Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik

- (1) Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
- (2) Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh:
 - (a) NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dan KRS (Kartu Rencana Studi) untuk semester terkait;
 - (b) Tanda bukti pelunasan pembayaran biaya pendidikan untuk semester terkait yang dikeluarkan oleh pejabat bidang keuangan yang berwenang.

Pasal 19
Kalender Akademik

- (1) Kalender Akademik ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua WIGA sesuai dengan tahun akademik yang berlaku.
- (2) Mahasiswa WIGA wajib mempelajari dan mematuhi jadwal dalam Kalender Akademik yang dikeluarkan oleh Ketua WIGA.
- (3) Kelalaian dalam memperhatikan Kalender Akademik oleh mahasiswa tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan akademik.
- (4) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika WIGA, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Akademik WIGA.

Pasal 20
Dosen Pembimbing Akademik

- (1) Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua untuk memberikan bimbingan dan arahan akademik kepada sejumlah mahasiswa.
- (2) Dosen Pembimbing Akademik berkewajiban untuk :
 - (a) Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah berdasarkan nilai indek prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya dan rencana studi mahasiswa ke depan;
 - (b) Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program penuh maupun program semesteran;
 - (c) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya minimal satu kali dalam satu semester di luar butir (a);
 - (d) Memiliki, mengisi dan menyimpan buku berkas informasi mahasiswa, untuk kepentingan bimbingan akademik; dan
 - (e) Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa yang dibimbingnya.

Pasal 20
Pelaksanaan Ujian

- (1) Masa UTS dan UAS pada setiap semester tertera pada Kalender Akademik WIGA.
- (2) Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh Program Studi.
- (3) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk meminta ujian khusus.
- (4) Mahasiswa yang menjadi peserta ujian dan berhak serta sah mengikuti ujian adalah:
 - (a) Mahasiswa dengan jumlah kehadiran/tatap muka, minimal 75% dari jumlah tatap muka per semester pada mata kuliah bersangkutan;
 - (b) Mahasiswa yang tidak memiliki tunggakan uang kuliah sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
 - (c) Mahasiswa tidak terkena sanksi akademik/skorsing.
- (5) Selama ujian berlangsung, peserta diwajibkan mentaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku, seperti:
 - (a) Membawa kartu peserta ujian yang sah yang diterbitkan oleh Bagian Akademik;
 - (b) Datang ditempat ujian tepat waktu dan tidak ada penambahan waktu bagi mahasiswa yang terlambat hadir;
 - (c) Menandatangani daftar hadir;
 - (d) Berpakaian rapi, sopan dan pantas (tidak diperbolehkan menggunakan kaos oblong, bersandal ataupun sepatu sandal); dan
 - (e) Mengikuti semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian.

13 | Peraturan Akademik
STIE Widya Gama Lumajang

- (6) Lembar jawaban ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Ujian Susulan

- (1) Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat hadir untuk mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditentukan dikarenakan oleh :
 - (a) Anggota keluarga dekatnya meninggal dunia;
 - (b) Dirawat di rumah sakit dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap yang bersangkutan (asli);
 - (c) Sakit dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter; dan
 - (d) Mengikuti kegiatan untuk kepentingan pemerintah maupun kampus yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat dinas.
- (2) Bukti-bukti pada point (a), (b), (c) dan (d) tersebut harus diserahkan kepada bagian akademik WIGA selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah hari ujian terakhir.
- (3) Batas waktu pelaksanaan ujian susulan sebelum batas akhir penyerahan nilai akhir dari dosen pengampu menurut kalender akademik.

BAB VIII
EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 22
Evaluasi Perkuliahan

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu satu kali di pertengahan semester berjalan (ujian tengah semester) dan satu kali pada akhir semester (ujian akhir semester)
- (2) Jenis dan cara evaluasi (ujian, kuis, responsi, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
- (3) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.

Pasal 23
Penilaian Prestasi Mahasiswa

- (1) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah di BAA.
- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- (3) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (4) Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Sebutan Mutu
91-100	A	4	Istimewa
86-90	A-	3.75	Sangat baik
81-85	B+	3.5	Baik
76-80	B	3	Baik
71-75	C+	2.5	Cukup baik
66-70	C	2	Cukup
46-65	D	1	Kurang
0-45	E	0	gagal

- (5) Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah.
- (6) Nilai tersebut dicetak pada formulir Kartu Hasil Studi (KHS) yang dikeluarkan oleh bagian Akademik WIGA.

Pasal 24
Nilai Yang Bermasalah

- (1) Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah yang sistem penilaiannya mengikuti ketentuan ayat (3) dalam Pasal 21 di atas belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai (0) yang berarti Belum Lengkap.
- (2) Selambat-lambatnya batas akhir registrasi semester berikutnya, dosen yang bersangkutan, berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah, akan mengubah nilai BL tersebut dengan nilai huruf seperti yang tercantum pada ayat (3) Pasal 20.
- (3) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu tersebut di atas harus mendaftarkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya. Jika hal ini terjadi bukan akibat kesalahan mahasiswa, maka penanganan kasus ini akan dilakukan secara khusus sesuai norma yang berlaku.
- (4) Nilai (0) hanya akan dikeluarkan jika mahasiswa belum mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

Pasal 25

Ukuran Keberhasilan Belajar dan Aturan Pengambilan sks

- (1) Ukuran keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), yang merupakan besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh, termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester-semester berikutnya.
- (3) Pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa pada semester II dan berikutnya, beban studinya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

No.	IPS	Beban Studi Maksimal
1	$IPS < 2,00$	16 sks
2	$2,00 \leq IPS < 2,5$	18 sks
3	$2,50 \leq IPS < 3,00$	20 sks
4	$3,00 \leq IPS < 3,50$	22 sks
5	$IPS \geq 3,50$	24 sks

- (4) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat sekurang-kurangnya D.

BAB IX

KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 26

Pelayanan Kegiatan Akademik

- (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya.
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan kegiatan akademik yang sesuai dengan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (3) Dalam rangka menempuh pendidikan di WIGA, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik yang didasarkan pada kalender akademik WIGA.
- (4) Untuk mengikuti kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib melakukan pembayaran mendaftar ulang dengan membayar biaya pendidikan dan mengisi

- Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
 - (6) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dua semester berturut-turut, dinyatakan Mengundurkan Diri melalui Surat Keputusan Ketua.
 - (7) Ketua dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa pada ayat (6) di atas dengan syarat:
 - (a) Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Ketua selambat-lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai;
 - (b) Apabila permohonan disetujui Ketua, maka mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - (8) Ijin aktif kembali bagi mahasiswa tersebut pada ayat (7) di atas hanya diberikan sekali selama studi di WIGA dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 27
Dosen Pembimbing Akademik

- (1) Untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu, ditetapkan seorang tenaga pengajar tetap sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
- (2) Setiap Dosen Pembimbing Akademik bertugas memantau perkembangan studi mahasiswa sejak semester awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.
- (3) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama Dosen Pembimbing Akademik, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam KRS online.
- (4) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan Dosen Pembimbing Akademik dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di WIGA, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah, khususnya yang menyangkut akademik.

Pasal 28
Rencana Pembelajaran

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diikuti pada awal semester.
- (2) Pembelajaran dapat terdiri dari perkuliahan, responsi, seminar, tugas, praktikum, dan asesmen/evaluasi pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.

17 | Peraturan Akademik
STIE Widya Gama Lumajang

- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran sekurang-kurangnya 90 persen dari yang dijadwalkan dalam satu semester.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran melebihi 20 persen dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester, mata kuliah yang diikutinya dinyatakan gagal dengan nilai E.
- (5) Pengecualian dari ayat (4) diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan akademik dengan seijin pimpinan WIGA, atau yang sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.

Pasal 29
Aturan tentang Rencana Studi

- (1) Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam KRS *online* dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- (2) Kesempatan untuk mengganti dan/atau menambah suatu mata kuliah disediakan selama 3 (tiga) minggu pertama dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Pembatalan suatu mata kuliah dapat dilaksanakan sejak minggu pertama sampai dengan minggu ke-3 dalam semester yang berlangsung.

BAB X
MASA STUDI

Pasal 30
Masa Studi

- (1) Masa studi untuk pendidikan Program Sarjana dirancang selama 8(delapan) semester atau 4(empat) tahun, namun dapat lebih singkat tergantung kemampuan mahasiswa, dan maksimal 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan pada akhir semester dua dan semester empat. Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila:
 - (a) Pada akhir semester dua, mendapat IPK = 2,0 untuk nilai terbaik selain mata kuliah yang bernilai E;
 - (b) Pada akhir semester empat, telah menempuh seluruh beban studi dengan IP = 2,0 tanpa nilai D dan E;
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Pasal 31
Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi akademik, dalam jangka waktu tertentu dengan izin ketua.

- (2) Seorang mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik paling lama 2(dua) semester berturut-turut.
- (3) Cuti diberikan paling banyak 4(empat) semester selama studi di WIGA.
- (4) Jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi kecuali bagi mahasiswa yang tidak daftar ulang atau tanpa seizin Ketua.
- (5) Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik sesudah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2(dua) semester.
- (6) Permohonan cuti akademik diajukan kepada Ketua dengan disertai alasan-alasan yang kuat melalui Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi dan diketahui oleh Ketua serta orang tua/wali/instansi mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat 1(satu) minggu sejak penutupan registrasi akademik.

Pasal 32 **Penghentian Studi**

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di WIGA dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - (a) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - (b) Dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ayat (6);
 - (c) Masa studi habis;
 - (d) Tidak memenuhi ketentuan evaluasi keberhasilan studi;
 - (e) Melakukan pelanggaran berat terhadap tata tertib yang berlaku di WIGA.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.
- (5) Penetapan Penghentian Studi/**drop out** diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi atau Bagian Akademik.

BAB XI **SKRIPSI**

Pasal 33 **Skripsi dan Ujian Skripsi**

Untuk menempuh ujian akhir program sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat skripsi, yaitu karya ilmiah dibidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan dilengkapi dengan studi kepustakaan.

Pasal 34
Syarat-Syarat Membuat Skripsi

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat skripsi bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan;
- (2) IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,75 dan tidak memiliki nilai akhir E;
- (3) Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Program Studi masing-masing.

Pasal 35
Tata Cara Membuat Skripsi

Tata cara dan metode pembuatan skripsi diatur dalam Buku Pedoman Skripsi yang ditetapkan.

Pasal 36
Waktu Penyelesaian Skripsi

- (1) Skripsi harus sudah diselesaikan dalam waktu 6(enam) bulan sejak penerbitan surat keputusan pembimbing yang didasarkan atas pengajuan di KRS.
- (2) Perpanjangan waktu maksimal satu semester sejak berakhirnya masa penetapan surat keputusan pembimbing selama 1 tahun.
- (3) Perpanjangan waktu ditetapkan oleh Ketua setelah mendapatkan usulan Ketua Program Studi.
- (4) Jika setelah perpanjangan waktu satu semester berakhir dan Skripsi belum selesai, mahasiswa harus mengajukan ulang penerbitan surat keputusan pembimbing dengan memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan. Pada pengajuan ulang tersebut, topik dan susunan pembimbing dapat sama dengan sebelumnya atau berubah.

Pasal 37
Pembimbing Skripsi

- (1) Dalam menyusun skripsi seorang mahasiswa dibimbing oleh 2 dosen yang terdiri atas dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping.
- (2) Penyimpangan persyaratan di atas ditentukan oleh Ketua atas usul Ketua Program Studi.

Pasal 38
Syarat-Syarat Pembimbing

- (1) Pembimbing Utama serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dengan tambahan gelar Magister/ sederajat.

- (2) Pembimbing Pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli dengan tambahan gelar Magister/sederajat.
- (3) Pembimbing Pedamping dari instansi luar WIGA memiliki latar belakang ilmu yang sesuai dengan topik skripsi mahasiswa dan bergelar akademik minimal Magister.
- (4) Penentuan pembimbing diluar persyaratan di atas ditentukan oleh Ketua atas usul Program Studi.

Pasal 39
Penentuan Pembimbing

- (1) Ketua menetapkan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Dosen luar biasa/dosen tamu dan praktisi dari instansi dapat diusulkan menjadi Pembimbing Pendamping.
- (3) Dosen luar biasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi Pembimbing Utama jika Program Studi tidak memiliki dosen tetap yang memenuhi persyaratan jabatan fungsional akademik.

Pasal 40
Tugas dan Kewajiban Pembimbing

- (1) Tugas dan kewajiban Pembimbing Utama adalah:
 - (a) Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan skripsi;
 - (b) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan skripsi; dan
 - (c) Membimbing mahasiswa dalam penulisan skripsi.
- (2) Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah:
 - (a) Membantu Pembimbing Utama dalam memberikan bimbingan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan skripsi;
 - (b) Membantu pembimbing utama dalam pelaksanaan skripsi; dan
 - (c) Membimbing mahasiswa dalam penulisan skripsi.

Pasal 41
Sifat dan Tujuan Ujian Skripsi

- (1) Ujian skripsi program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan kelulusan.
- (2) Ujian skripsi program sarjana bersifat komprehensif.
- (3) Komprehensif artinya substansi skripsi dan beberapa mata kuliah yang terkait.
- (4) Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.

21 | Peraturan Akademik
STIE Widya Gama Lumajang

- (5) Ujian skripsi program sarjana juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah dalam mata kuliah tertentu.

Pasal 42

Syarat-Syarat Menempuh Ujian Skripsi

- (1) Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Skripsi apabila memenuhi syarat-syarat:
- (a) Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik dan semester berjalan;
 - (b) Mengumpulkan sejumlah SKS tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi masing-masing dan tidak sedang dan/atau masih akan mengambil mata kuliah;
 - (c) IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,75, dan tidak memiliki nilai E;
 - (d) Nilai D tidak lebih dari 2 mata kuliah;
 - (e) Telah menyelesaikan skripsi yang telah mendapatkan persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dan mengumpulkannya dalam bentuk hardcopy kepada Program Studi sesuai dengan ketentuan; dan
 - (f) Menyerahkan bukti hasil proposal penelitian yang disahkan oleh Program Studi;
- (2) Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan.

Pasal 43

Tata Cara Permohonan Ujian Skripsi

Tata cara permohonan ujian skripsi ditentukan oleh WIGA dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.

Pasal 44

Penguji Ujian Skripsi

- (1) Penguji ditetapkan oleh Ketua atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dapat menjadi ketua atau anggota penguji.
- (3) Susunan penguji terdiri atas seorang ketua penguji dan 2 orang anggota, dimana penguji utama adalah dosen pembimbing 1 dan anggota merupakan dosen pembimbing 2.
- (4) Penguji adalah dosen tetap yang diusulkan oleh Ketua Program Studi.
- (5) Anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing dan/atau bukan pembimbing.
- (6) Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen tetap program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan skripsi mahasiswa.

Pasal 45
Syarat Penguji Ujian Skripsi

- (1) Penguji adalah dosen yang telah menduduki jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya asisten ahli.
- (2) Anggota penguji yang berasal dari instansi harus memiliki latar belakang ilmu yang sesuai dengan topik skripsi mahasiswa dan bergelar akademik minimal Magister.
- (3) Penentuan penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Ketua atas usulan Ketua Program Studi.

Pasal 46
Tugas Penguji Skripsi

- (1) Ketua bersama sekretaris penguji bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan ujian.
- (2) Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.

Pasal 47
Waktu Ujian Skripsi / Skripsi

Waktu yang disediakan untuk ujian skripsi selama 1 - 4 jam.

Pasal 48
Penilaian

Yang dinilai dalam ujian skripsi program sarjana meliputi:

- (a) Kualitas karya ilmiah (skripsi) yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan;
- (b) Penguasaan materi yang ditunjukkan oleh kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Penguji; dan
- (c) Penampilan selama ujian kerapihan pakaian, etika, sopan santun.

Pasal 49
Penentuan Nilai Akhir

- (1) Ketua penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian skripsi sesuai ketentuan dari masing-masing Program Studi.
- (2) Untuk dapat dinyatakan lulus ujian skripsi program sarjana, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian skripsi harus melaksanakan ujian ulangan sesuai keputusan penguji.

BAB XII KELULUSAN

Pasal 50 Penyelesaian Program

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- (1) Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai E.
- (2) Memiliki nilai D maksimum 2 mata kuliah dari mata kuliah yang dipersyaratkan.
- (3) IPK mencapai minimal 2,50 (dua koma lima puluh).
- (4) Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi seperti penyelesaian skripsi/skripsi yang telah disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya.
- (5) Telah dilaporkan kelulusannya (yudisium) oleh Program Studi dan tertulis melalui surat keputusan ketua.

Pasal 51 Syarat Yudisium/Kelulusan

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti yudisium adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi / skripsi program sarjana.
- (2) Mahasiswa yang akan melaksanakan yudisium diharuskan telah melengkapi semua berkas kelengkapan yudisium yang telah ditentukan oleh bagian akademik berupa :
 - (a) Bukti penyerahan skripsi yang disahkan oleh Ketua Program Studi;
 - (b) Bukti bebas keuangan dari Bagian Keuangan;
 - (c) Surat keterangan bebas pustaka, dengan syarat telah menyerahkan **hardcopy** skripsi dan CD berisi softcopy abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia (dalam bentuk pdf/word) dan softcopy skripsi dan proposal (dalam bentuk pdf/word).

Pasal 52 Predikat Kelulusan

- (1) Kepada lulusan WIGA diberikan Predikat kelulusan yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat berdasarkan Nilai IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan:

Sebutan	Angka nilai
Memuaskan	2,76 = IPK = 3,00
Sangat memuaskan	3,01 = IPK = 3,50
Pujian	3,51 = IPK < 4,00

Pasal 53
Transkrip Akademik dan Ijazah

- (1) Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah pada setiap jenjang pendidikan sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan.
- (2) Transkrip Akademik dan Ijazah Sarjana, diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Sarjana.
- (3) Untuk predikat kelulusan pujian mempunyai syarat waktu belajar = 8 semester.

Pasal 54
Transkrip Akademik dan Ijazah

- (1) Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah pada setiap jenjang pendidikan sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan.
- (2) Transkrip Akademik dan Ijazah Sarjana, diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Sarjana.

BAB XIII
PELANGGARAN KODE ETIK AKADEMIK

Pasal 55

- (1) Pelanggaran kode etik akademik adalah pelanggaran etika yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan WIGA atau di luar WIGA.
- (2) Jenis pelanggaran dapat berupa mencontek dalam ujian/ kuis/tes, plagiarisme dalam pengerjaan tugas kuliah/skripsi, menggantikan peran orang lain dalam evaluasi, menyuruh orang lain untuk berperan seolah-olah menjadi dirinya dalam evaluasi, penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, kerjasama dengan petugas untuk berbuat curang, dan/atau pemalsuan identitas diri.
- (3) Semua pelanggaran yang terjadi harus dinyatakan dalam berita acara tertulis oleh pelapor dan diserahkan kepada ketua program studi dengan pertimbangan Dosen Perwalian untuk diproses lebih lanjut guna mengusulkan jenis sanksi yang akan ditetapkan oleh ketua.
- (4) Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah,

25 | Peraturan Akademik
STIE Widya Gama Lumajang

- pembatalan seluruh mata kuliah dalam satu semester, dan/atau pencabutan status kemahasiswaan, baik sementara maupun permanen.
- (5) Tata cara penyelesaian pelanggaran diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 56
Kecurangan Akademik

Mahasiswa WIGA dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut :

- (1) Melakukan kecurangan pada waktu ujian (UTS, UAS, kuis, responsi, dll.), dengan cara menggunakan atau mencoba menggunakan informasi, bahan-bahan, atau alat bantu studi lainnya pada saat ujian, kecuali atas izin dosen yang berkepentingan.
- (2) Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus.
- (3) Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
- (4) Menggunakan karya orang lain sebagai karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang dipakai (plagiat).
- (5) Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum dan sebagainya.
- (6) Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktek, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri.
- (7) Menyuruh orang lain baik sivitas akademik WIGA maupun orang diluar WIGA, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.

Pasal 57
Sanksi

- (1) Pelaku perbuatan tersebut pada pasal 51 dapat dikenakan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan yakni berupa :
 - (a) Peringatan lisan atau tertulis;
 - (b) Skorsing atau tidak diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan akademik selama kurun waktu tertentu; dan
 - (c) Status kemahasiswaan dicabut secara permanen.
- (2) Pelaksanaan sanksi akademik tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.

- (3) Semua hasil yang diperoleh dengan melakukan kecurangan akademik tidak berlaku.

BAB XIV KERJASAMA AKADEMIK

Pasal 58

Definisi, Tujuan dan Bentuk Kerjasama

- (1) Program kerjasama akademik adalah program kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh dan di lingkungan WIGA atau dengan perguruan tinggi mitra, industri, dan instansi lain.
- (2) Tujuan kerjasama akademik adalah untuk mempercepat pencapaian visi misi WIGA serta meningkatkan peran serta WIGA dalam memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa.
- (3) Program kerjasama akademik terdiri atas program kerjasama pendidikan bergelar dan tanpa gelar.
- (4) Program kerjasama pendidikan bergelar terdiri atas program gelar ganda, program gelar bersama dan program kembaran.
- (5) Program kerjasama pendidikan tanpa gelar terdiri atas sandwich, summer course, transfer kredit pertukaran mahasiswa dan training.
- (6) Program kerjasama penelitian terdiri atas kegiatan riset bersama, pembimbingan bersama dan publikasi bersama.
- (7) Program kerjasama penelitian bisa dilakukan terpisah atau merupakan bagian yang mendukung program kerjasama pendidikan.
- (8) Program kerjasama pengabdian masyarakat dengan industri atau instansi lain, dapat berbentuk penelitian atau rancang bangun/implementasi sains dan teknologi sesuai dengan kebutuhan WIGA dan mitra kerjasama.
- (9) Aturan pelaksanaan kerjasama industri diatur lebih lanjut dalam perjanjian hubungan kerja oleh kedua belah pihak.

Pasal 59

Persyaratan Kerjasama Pendidikan

- (1) Program kerjasama pendidikan bergelar dapat diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra pada bidang ilmu yang serumpun pada program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor;
- (2) Kedua pihak yang akan bekerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 50% dari total beban studi;
- (3) Program studi di WIGA yang dapat menyelenggarakan program kerjasama pendidikan bergelar harus telah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

27 | Peraturan Akademik
STIE Widya Gama Lumajang

- (4) Perguruan Tinggi Mitra yang dapat melakukan Program kerjasama pendidikan, harus memenuhi persyaratan:
 - (a) Untuk perguruan tinggi mitra dalam negeri harus terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi.
 - (b) Untuk perguruan tinggi mitra luar negeri harus terakreditasi atau peringkat yang baik menurut lembaga pemeringkat perguruan tinggi yang kredibel.
- (5) Program kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi mitra luar negeri yang mensyaratkan kemampuan bahasa, akan ditentukan lebih lanjut antara WIGA dengan perguruan tinggi mitra luar negeri.

Pasal 60
Luaran Kerjasama Pendidikan

- (1) Lulusan program kerjasama pendidikan bergelar akan memperoleh dua ijazah yaitu dari WIGA dan perguruan tinggi mitra atau satu ijazah dengan dua nama perguruan tinggi;
- (2) Mahasiswa program kerjasama dapat dinyatakan lulus program gelar bersama dan berhak memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila telah memenuhi persyaratan gelar bersama sebagaimana tercantum dalam SPMI.

BAB XV
LAIN-LAIN

Pasal 61
Kartu Tanda Mahasiswa Hilang

- (1) Jika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang, mahasiswa WIGA wajib memiliki Surat Keterangan KTM Hilang yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama (BAKAK) WIGA.
- (2) Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.
- (3) Prosedur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pengganti KTM yang hilang adalah sebagai berikut :
 - (a) Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.
 - (b) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pemrosesan KTM hilang dengan menunjukkan fotokopi surat keterangan kehilangan KTM dari Kepolisian.
 - (c) Mahasiswa tersebut mengisi formulir yang disediakan oleh BAKAK WIGA dengan melampirkan :
 - (i) Fotokopi surat keterangan kehilangan KTM dari Kepolisian;

- (ii) Fotokopi tanda lunas pembayaran biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
 - (iii) Fotokopi KRS yang bersangkutan;
 - (iv) Tanda bukti pembayaran biaya Surat Keterangan Pengganti KTM dan dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan keabsahan permohonan tersebut, Kepala BAKAK WIGA menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTM.

Pasal 62 **Ijazah/Transkrip Hilang**

Prosedur pembuatan Surat Keterangan pengganti ijazah/transkrip yang hilang sebagai berikut :

- (1) Alumni mengajukan surat permohonan kehilangan kepada Ketua melalui bagian akademik WIGA;
- (2) Menandatangani surat pernyataan kehilangan yang bermaterai;
- (3) Alumni WIGA melapor kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan ijazah/transkrip;
- (4) Melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk penerbitan ijazah/transkrip pengganti;
- (5) Ketua akan menerbitkan Surat Keterangan yang dimaksud pada pasal ini.

BAB XVI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

- (1) Peraturan Akademik ini sebagai pedoman bagi seluruh Mahasiswa WIGA yang harus dibaca, dimengerti dan dijadikan sebagai pedoman untuk dilaksanakan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan disesuaikan di kemudian hari dengan kebutuhan dan perkembangan WIGA.
- (3) Kesalahan yang terjadi dalam buku Peraturan Akademik ini akan ditinjau kembali dan dituangkan dalam peraturan akademik baru yang disetujui dan disahkan oleh Senat sebagai badan normatif tertinggi.
- (4) Apabila ada kejadian-kejadian maupun pelanggaran yang belum tertuang di dalam Peraturan Akademik, dalam pengambilan keputusan akan dilakukan oleh Pimpinan WIGA dengan mendengarkan saran dari staf/pimpinan terlebih dahulu.
- (5) Ketentuan yang dikeluarkan sebelum buku ini yang membedakan persyaratan kelulusan mahasiswa untuk angkatan yang berbeda masih dapat digunakan selama tidak merugikan mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Norma dan peraturan akademik yang belum tercantum dalam buku Peraturan Akademik ini akan diatur secara terpisah.

29 | Peraturan Akademik
STIE Widya Gama Lumajang

- (7) Jika Senat di kemudian hari menentukan norma, kebijakan, atau ketentuan dalam bentuk lainnya yang isinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Akademik ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Senat WIGA tersebut tidak berlaku lagi.
- (8) Dalam hal Senat belum mengeluarkan aturan mengenai hal-hal yang menjadi wewenangnya, maka aturan atau aturan sementara yang dikeluarkan oleh Pimpinan WIGA atau pejabat lainnya yang berwenang yang digunakan.

Pasal 62

- (1) Hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak awal semester gasal tahun akademik 2018/2019

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : Januari 2018
Ketua,

Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.
NIP. 07350802010